

Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Berbasis Syariah di Era Digital

Siti Sopiani, Hermawati, Muliani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: sopiani@gmail.com, hermawati030921@gmail.com, muliani@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
04-09-2025	22-09-2025	31-12-2025	29-01-2026
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i2.1518			

Abstract

This study aims to analyze the Islamic legal aspects of Sharia-compliant investments in the digital era, highlighting the challenges and opportunities in applying Sharia principles amidst rapidly evolving technologies. Digital transformation has fundamentally changed the investment landscape, creating an urgent need for regulatory adaptation that can accommodate technological innovation without compromising adherence to Sharia principles. The research employs a qualitative approach with a focus on comprehensive document analysis, reviewing academic literature, legal regulations and policies, Islamic scholar fatwas, and current research reports. The findings indicate that while technologies such as blockchain, smart contracts, and digital investment platforms offer tremendous potential to enhance transparency, efficiency, and accessibility in Sharia-compliant investments, significant challenges remain that require serious attention. These challenges include adaptive regulatory adjustments, strengthening consumer protection systems, international legal harmonization, and improving digital and Sharia literacy among investors. This study contributes to the development of more adaptive and inclusive regulatory frameworks for Sharia-compliant investments and underscores the urgency of comprehensive education and international collaboration in addressing the complexities of digital Sharia-compliant investment issues in the future.

Keywords: Sharia investment, Islamic law, digital technology regulation, Sharia fintech.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Islam yang terkait dengan investasi berbasis syariah di era digital, dengan menyoroti berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah di tengah perkembangan teknologi mutakhir. Transformasi digital telah mengubah lanskap investasi secara fundamental, menciptakan kebutuhan mendesak untuk adaptasi regulasi yang mampu mengakomodasi inovasi teknologi tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen komprehensif, melibatkan kajian literatur akademik, regulasi dan kebijakan hukum, fatwa ulama, serta laporan penelitian terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan platform investasi digital menawarkan potensi luar biasa untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam investasi syariah, terdapat

tantangan signifikan yang memerlukan perhatian serius. Tantangan-tantangan tersebut meliputi penyesuaian regulasi yang adaptif, penguatan sistem perlindungan konsumen, harmonisasi hukum internasional, serta peningkatan literasi digital dan syariah di kalangan investor. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka regulasi investasi berbasis syariah yang lebih adaptif dan inklusif, serta memperkuat urgensi edukasi komprehensif dan kolaborasi internasional dalam mengatasi kompleksitas isu-isu investasi digital berbasis syariah di masa depan.

Kata Kunci: Investasi syariah, hukum Islam, regulasi teknologi digital, fintech syariah.

PENDAHULUAN

Era digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi dan investasi yang mengalami transformasi fundamental. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan dan investasi, membawa konsekuensi yang signifikan terhadap praktik investasi berbasis syariah. Digitalisasi tidak hanya menciptakan peluang inovasi yang tak terbatas, tetapi juga menghadirkan tantangan kompleks dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah mapan selama berabad-abad.

Investasi berbasis syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem investasi konvensional, yaitu kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial¹. Prinsip-prinsip fundamental ini mencakup larangan riba (*bunga*), penghindaran spekulasi berlebihan (*maysir*), eliminasi ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), serta penolakan terhadap investasi dalam sektor-sektor yang diharamkan dalam Islam². Dalam konteks digital, prinsip-prinsip ini menghadapi ujian baru dalam bentuk teknologi-teknologi inovatif yang belum memiliki preseden dalam literatur hukum Islam klasik.

Transformasi digital dalam investasi syariah didorong oleh kemunculan teknologi revolusioner seperti blockchain, smart contracts, artificial intelligence, dan platform fintech yang menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan keuangan syariah³. Teknologi blockchain, misalnya, memungkinkan pencatatan transaksi yang immutable dan transparan, yang sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam syariah. Sementara itu, smart contracts dapat mengotomatisasi pelaksanaan kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, berpotensi mengurangi risiko *gharar* dan memastikan keadilan dalam transaksi.

Namun, implementasi teknologi-teknologi canggih ini dalam konteks investasi syariah menghadapi tantangan multidimensional yang kompleks. Pertama, aspek regulasi dan kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya siap mengakomodasi inovasi teknologi sambil memastikan kepatuhan syariah. Kedua, perlindungan konsumen dan keamanan data menjadi isu krusial yang harus ditangani dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan tanggung

¹ Anwar dkk., *Manajemen Perbankan Syariah* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

² A. A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (PT Raja Grafindo Persada, 2010).

³ B. Afwadzi dan A. Djalaluddin, "Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, dan Kendala," *Journal of Sharia Economics* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>.

jawab sosial dalam Islam⁴. Ketiga, variasi interpretasi syariah di berbagai yurisdiksi menciptakan kompleksitas dalam harmonisasi regulasi internasional.

Beberapa studi terdahulu telah mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dari investasi digital syariah, namun masih terdapat kesenjangan riset yang signifikan. Penelitian Shamima et al. tentang artificial intelligence dan machine learning dalam keuangan mengidentifikasi bahwa adopsi teknologi AI dalam Islamic finance masih terbatas karena kurangnya framework syariah yang komprehensif untuk mengevaluasi algoritma dan decision-making processes. Studi tersebut berfokus pada aspek teknologi namun belum menganalisis secara mendalam implikasi hukum Islam terhadap automated trading dan robo-advisory dalam konteks investasi syariah.⁵

Demikian pula, penelitian Ran et al. dalam *Technological Forecasting and Social Change* membahas robo-advisors dan algorithmic trading sebagai bagian dari revolusi industri keempat, namun pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada aspek teknologi dan performa finansial daripada compliance syariah dan analisis yuridis-normatif dari perspektif hukum Islam. Kesenjangan ini menciptakan vacuum dalam literature mengenai bagaimana teknologi-teknologi emerging ini dapat diintegrasikan dengan rukun dan syarat akad dalam fiqh muamalah.⁶

Hassan et al. mengkaji tantangan Islamic finance dan banking di era post-COVID dengan peran fintech, mengidentifikasi bahwa pandemi mempercepat digitalisasi namun juga mengekspos kelemahan dalam regulatory frameworks. Namun, studi tersebut belum mengeksplorasi solusi harmonisasi hukum yang adaptif berbasis ijtihad kontemporer untuk mengakomodasi inovasi teknologi seperti blockchain dan smart contracts dalam screening syariah real-time. Selain itu, aspek maqashid al-syariah sebagai framework evaluasi teknologi digital belum dikembangkan secara sistematis.⁷

Ozili membahas koneksi antara digital finance, green finance, dan social finance, menunjukkan bahwa teknologi digital dapat mendukung sustainability goals. Dalam konteks Islamic finance, prinsip stewardship dan social responsibility sejalan dengan sustainability, namun penelitian tersebut tidak secara spesifik menganalisis bagaimana prinsip-prinsip seperti hifz al-mal dan hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan) dapat menjadi basis hukum Islam untuk evaluasi energy consumption dalam blockchain atau environmental impact dari crypto mining.⁸

Kesenjangan riset ini menunjukkan perlunya analisis hukum Islam yang komprehensif dan kontemporer terhadap investasi digital syariah yang tidak hanya mengidentifikasi tantangan, tetapi juga menawarkan solusi strategis berbasis ijtihad kontemporer dan maqashid

⁴ A. I. Hanafi dan M. A. Firdaus, "Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023), <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830>.

⁵ Shamima Ahmed dkk., "Artificial Intelligence and Machine Learning in Finance: A Bibliometric Review," *Research in International Business and Finance* 61 (Oktober 2022): 101646, <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101646>.

⁶ Ran Tao dkk., "Robo Advisors, Algorithmic Trading and Investment Management: Wonders of Fourth Industrial Revolution in Financial Markets," *Technological Forecasting and Social Change* 163 (Februari 2021): 120421, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120421>.

⁷ M. Kabir Hassan dkk., "Challenges for the Islamic Finance and banking in post COVID era and the role of Fintech," *Journal of Economic Cooperation and Development* 41 (Agustus 2020): 93–116.

⁸ Peterson K. Ozili, "Digital Finance, Green Finance and Social Finance: Is There a Link?," *Financial Internet Quarterly* 17, no. 1 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.2478/fiqf-2021-0001>.

al-syariah. Studi-studi terdahulu cenderung memisahkan antara aspek teknologi dan aspek hukum Islam, sehingga diperlukan pendekatan integratif yang mampu menjembatani kedua domain tersebut. Novelty penelitian ini terletak pada: (1) pengembangan framework analisis hukum Islam yang secara khusus mengevaluasi kompatibilitas teknologi digital emerging dengan maqashid al-syariah dan rukun-syarat akad dalam fiqh muamalah; (2) elaborasi prinsip-prinsip *gharar*, *maysir*, dan *riba* dalam konteks cryptocurrency, DeFi, dan NFTs yang belum memiliki precedent dalam literatur klasik; (3) formulasi rekomendasi strategis untuk harmonisasi regulasi internasional berbasis konsensus ulama kontemporer (*muttafaq 'alayh*) yang dapat meminimalisir regulatory arbitrage; serta (4) pengembangan model capacity building untuk Dewan Pengawas Syariah dalam oversight teknologi digital yang integratif antara kompetensi fiqh dan technological literacy.

Pentingnya kajian hukum terhadap investasi berbasis syariah di era digital semakin mendesak mengingat pertumbuhan eksponensial industri fintech syariah global dan meningkatnya minat investor muslim terhadap produk-produk investasi yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Analisis hukum yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya mendorong efisiensi dan inklusi keuangan, tetapi juga tetap berada dalam koridor syariah yang benar⁹. Lebih dari itu, harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah tradisional dengan realitas teknologi modern membutuhkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli hukum Islam, praktisi teknologi, dan regulator keuangan¹⁰.

Kolaborasi sinergis antara berbagai stakeholder menjadi kunci sukses dalam mengembangkan ekosistem investasi syariah digital yang sustainable dan berdaya saing global. Hal ini mencakup kerjasama antara ahli hukum syariah, teknologi, ekonomi Islam, regulator, dan praktisi industri untuk menciptakan kerangka regulasi yang tidak hanya mengakomodasi inovasi tetapi juga menjaga integritas prinsip-prinsip syariah¹¹. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan body of knowledge mengenai integrasi teknologi digital dengan investasi syariah, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk pengembangan regulasi yang adaptif dan progresif. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan dan komprehensif. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam berbagai aspek hukum yang terkait dengan implementasi investasi berbasis syariah dalam era digital, termasuk tantangan regulasi, kepatuhan syariah, dan harmonisasi hukum yang diperlukan. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap kerangka hukum yang ada dan identifikasi gap yang perlu diatasi untuk mengakomodasi inovasi teknologi dalam investasi syariah.

Tujuan kedua adalah untuk mengevaluasi peluang dan tantangan yang muncul dari integrasi teknologi digital seperti blockchain, smart contracts, dan platform fintech dalam

⁹ A. W. Asshidiq, "Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya melindungi Investor dari Informasi yang menyesatkan" (Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47619>.

¹⁰ Guntoro dan L. Sumanto, "Urgensi Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi," *Indonesian Journal of Law* 1, no. 6 (2024), <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/495>.

¹¹ C. Iswanaji dkk., *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit Adab, 2024).

ekosistem investasi syariah. Evaluasi ini meliputi assessment terhadap potensi teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas investasi syariah, serta identifikasi risiko dan hambatan yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi digital dapat mendukung prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang adil.

Tujuan ketiga adalah untuk mengembangkan rekomendasi strategis bagi pengembangan regulasi dan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan investasi syariah digital yang sustainable dan compliant. Rekomendasi ini mencakup usulan penyesuaian regulasi, penguatan mekanisme pengawasan syariah, peningkatan perlindungan konsumen, dan pengembangan framework kolaborasi internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan guidance praktis bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan praktisi teknologi dalam mengimplementasikan solusi investasi syariah digital yang inovatif namun tetap patuh terhadap prinsip syariah.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen yang dirancang secara sistematis untuk mengeksplorasi secara mendalam kompleksitas penerapan prinsip syariah dalam konteks investasi digital kontemporer¹². Pilihan metodologi ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami nuansa-nuansa teoritis dan praktis yang muncul dari interaksi antara teknologi digital yang berkembang pesat dengan prinsip-prinsip syariah yang telah established selama berabad-abad. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi holistik terhadap fenomena yang kompleks dan multidimensional ini.

Sumber data penelitian mencakup spektrum literatur yang komprehensif dan beragam untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Kategori pertama adalah literatur akademik yang terdiri dari jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks, dan monografi yang membahas aspek teoritis dan empiris investasi syariah, hukum digital, dan teknologi finansial. Kategori kedua mencakup regulasi dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan pedoman teknis yang berkaitan dengan investasi syariah dan teknologi digital. Kategori ketiga adalah fatwa dan pandangan ulama dari berbagai lembaga syariah terkemuka yang memberikan legitimasi religius terhadap praktik investasi digital. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel berita credible, laporan penelitian dari lembaga-lembaga terpercaya, dan studi kasus implementasi investasi syariah digital di berbagai negara.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan sistematis yang dimulai dengan identifikasi dan klasifikasi komprehensif terhadap seluruh sumber data berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas. Tahap selanjutnya adalah telaah kritis terhadap literatur yang ada untuk mengidentifikasi gap penelitian, konvergensi, dan divergensi pandangan antar sumber. Penerapan analisis konten dilakukan secara terstruktur untuk mengungkap tema-tema utama yang berkaitan dengan aspek syariah, tantangan regulasi, peluang inovasi, dan implikasi hukum

¹² John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 5th ed. (SAGE Publications, 2018).

dari investasi digital berbasis syariah. Data yang diperoleh kemudian disintesis melalui proses triangulasi sumber untuk mengevaluasi konsistensi dan validitas temuan, serta untuk menjelaskan konteks tantangan regulasi dan peluang inovasi dalam industri ini.

Untuk memperkaya perspektif analisis, penelitian ini memperluas cakupannya melalui studi perbandingan internasional yang sistematis untuk memahami bagaimana berbagai negara dengan populasi muslim yang signifikan mengatur investasi syariah digital. Analisis komparatif ini mencakup identifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan regulasi, implementasi teknologi, dan pengawasan syariah di berbagai yurisdiksi. Hasil analisis komparatif ini diharapkan dapat memberikan insights berharga mengenai best practices dan lessons learned yang dapat diadopsi atau diadaptasi sesuai dengan konteks lokal. Keseluruhan hasil analisis kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang komprehensif untuk penyesuaian atau pengembangan regulasi yang lebih efektif, sehingga dapat mendukung pengembangan investasi digital berbasis syariah secara berkelanjutan dan inklusif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum dan Implementasi Teknologi dalam Investasi Syariah Digital

Fondasi hukum yang kokoh merupakan prasyarat mutlak bagi berkembangnya industri investasi berbasis syariah di era digital yang dinamis dan penuh tantangan. Regulasi yang ada saat ini membutuhkan pembaruan fundamental untuk mengakomodasi kemunculan platform investasi digital yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi mutakhir¹³. Kompleksitas regulasi ini semakin meningkat mengingat kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi teknologi dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah fundamental seperti larangan riba, *gharar*, dan maysir. Pengembangan kerangka regulasi yang adaptif memerlukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik unik teknologi digital dan implikasinya terhadap praktik investasi syariah tradisional.

Platform investasi digital berbasis syariah harus memenuhi standar yang lebih ketat dibandingkan platform konvensional, tidak hanya dari aspek teknis dan keamanan, tetapi juga dari perspektif compliance syariah yang komprehensif¹⁴. Hal ini mencakup mekanisme screening yang sophisticated untuk memastikan bahwa seluruh portfolio investasi bebas dari unsur-unsur yang diharamkan, sistem monitoring real-time untuk menjaga kepatuhan berkelanjutan, dan prosedur audit syariah yang regular dan transparan. Harmonisasi regulasi antara yurisdiksi yang berbeda menjadi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan sifat borderless dari teknologi digital, dimana perbedaan interpretasi syariah antar negara dan antar

¹³ F. Fatimah dan L. Ludfi, "Navigasi Hukum Di Era Fintech Syariah: Tinjauan Literatur dan Regulasi," *IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2024): 41–52, <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/article/view/7725>.

¹⁴ M. R. Hidayat dan Nurwahidin, "Kajian Hukum Muamalah Normatif Pada Investasi Reksa Dana Syariah Dalam Dimensi Perspektif Syariah," *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, BUSINESS AND FINANCE* 13, no. 2 (2023), <https://ejournal.uca.ac.id/index.php/islaminomics/article/view/134>.

mazhab menciptakan kompleksitas tambahan dalam pengembangan standar global untuk investasi syariah digital.

Teknologi blockchain dan smart contracts menawarkan paradigma revolusioner dalam pengelolaan investasi syariah dengan menyediakan tingkat transparansi dan otomatisasi yang sebelumnya tidak mungkin dicapai¹⁵. Immutability dan transparency yang inherent dalam teknologi blockchain sejalan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam Islam, menciptakan foundation yang solid untuk membangun kepercayaan investor. Smart contracts, sebagai program komputer yang mengeksekusi kontrak secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, memiliki potensi besar untuk mengurangi risiko *gharar* dan memastikan pelaksanaan kontrak yang adil dan transparan¹⁶. Dalam konteks investasi syariah, smart contracts dapat diprogram untuk secara otomatis menjalankan profit and loss sharing, mendistribusikan dividend, atau bahkan melakukan screening syariah real-time.

Namun, dari perspektif hukum syariah, implementasi smart contracts harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti kejelasan syarat dan ketentuan (certainty), keadilan bagi semua pihak (justice), dan kemampuan untuk melakukan modifikasi kontrak jika diperlukan (flexibility). Tantangan teknis dan syariah yang muncul dalam implementasi blockchain untuk investasi syariah mencakup isu skalabilitas, energy consumption, dan governance. Energy consumption yang tinggi dari beberapa protokol blockchain dapat bertentangan dengan prinsip sustainability dan stewardship dalam Islam, sehingga pemilihan protokol blockchain yang energy-efficient menjadi pertimbangan penting. Selain itu, mekanisme governance dalam blockchain harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan-keputusan strategis dapat melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan memastikan compliance berkelanjutan.

Inovasi teknologi keuangan digital membawa peluang besar bagi investasi berbasis syariah untuk mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses terhadap investasi syariah, terutama bagi segmen masyarakat yang sebelumnya underserved oleh sistem keuangan konvensional¹⁷. Platform digital dapat mengurangi barriers to entry yang tradisional tinggi dalam investasi syariah, seperti minimum investment amounts, geographical constraints, dan complexity dalam syariah compliance verification. Teknologi seperti robo-advisors yang syariah-compliant dapat memberikan investment advice yang personalized dan affordable kepada investor retail yang mungkin tidak memiliki akses ke wealth management services tradisional. Artificial Intelligence dan Machine Learning dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sophisticated screening algorithms yang dapat melakukan syariah compliance verification secara real-time dan scalable¹⁸. Hal ini tidak hanya

¹⁵ W. Fitri, "Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan," *JATISWARA* 38, no. 2 (2023): 223–32, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.526>.

¹⁶ W. A. Jafar dkk., "Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Kontrak Pada Sektor Ekonomi Digital," *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.29300/at-tasharruf.v2i2.6341>.

¹⁷ Nuradi dkk., "Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.

¹⁸ Y. B. Adji dkk., "Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>.

meningkatkan efficiency tetapi juga accuracy dalam menentukan syariah compliance status dari berbagai investment instruments.

Micro-investing platforms yang berbasis syariah dapat memdemokratisasi akses terhadap pasar modal syariah dengan memungkinkan investasi dalam denominasi yang sangat kecil, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang mendorong partisipasi seluas-luasnya dalam kegiatan ekonomi yang productive. Transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan dapat ditingkatkan melalui teknologi digital seperti blockchain yang menawarkan level transparansi yang unprecedented dalam transaksi keuangan syariah dengan menyediakan immutable record dari setiap transaksi yang dapat diverifikasi oleh semua stakeholders¹⁹. Transparansi ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam Islam dan dapat meningkatkan confidence investor terhadap syariah compliance dari investment products, namun implementasi transparency harus balanced dengan kebutuhan untuk melindungi privacy investor dan commercial sensitivity dari investment strategies.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Tantangan dan Solusi Investasi Syariah Digital

Dari perspektif hukum Islam, penyesuaian terhadap teknologi baru dalam investasi syariah memerlukan pendekatan ijtihad kontemporer yang mampu menjembatani antara nash-nash syariah klasik dengan realitas teknologi digital²⁰. Emerging technologies seperti cryptocurrency, Decentralized Finance (DeFi), dan Non-Fungible Tokens (NFTs) menghadirkan pertanyaan fiqh yang kompleks terkait dengan status hukumnya. Cryptocurrency, misalnya, menimbulkan perdebatan di kalangan ulama kontemporer mengenai apakah ia memenuhi kriteria mal (harta) dalam hukum Islam, mengingat tidak adanya wujud fisik dan volatilitas yang tinggi yang berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *maysir*²¹.

Analisis hukum Islam terhadap blockchain harus mempertimbangkan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)²². Teknologi blockchain, dengan karakteristik transparansi dan *immutability*-nya, dapat mendukung realisasi *hifz al-mal* melalui pencegahan fraud dan manipulation²³. Namun, aspek anonymity dalam beberapa implementasi blockchain dapat berpotensi konfliktual dengan prinsip transparansi dan accountability yang ditekankan dalam muamalah Islamiyah. Oleh karena itu, implementasi *blockchain* dalam investasi syariah harus memastikan bahwa identitas para pihak dalam transaksi dapat diverifikasi oleh pihak yang berwenang, sejalan dengan prinsip *al-musyarakah* (partnership) yang mensyaratkan kejelasan identitas dan kapasitas hukum para mitra²⁴.

¹⁹ R. Ihsan, "Peluang dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 03 (2022), <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i03.1166>.

²⁰ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

²¹ Guntoro dan Sumanto, "Urgensi Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi."

²² Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

²³ Ihsan, "Peluang dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology pada Perbankan Syariah di Indonesia."

²⁴ Hidayat dan Nurwahidin, "Kajian Hukum Muamalah Normatif Pada Investasi Reksa Dana Syariah Dalam Dimensi Perspektif Syariah."

Smart contracts dalam perspektif hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah²⁵. Rukun akad yang meliputi *al-'aqidain* (dua pihak yang berakad), *mahall al-'aqd* (objek akad), dan shighat al-'aqd (ijab dan qabul) harus dapat terpenuhi dalam format digital. Pertanyaan krusial yang muncul adalah: apakah eksekusi otomatis dari *smart contract* dapat dikategorikan sebagai *ijab-qabul* yang sah? Menurut jumhur ulama kontemporer, ijab-qabul tidak harus dalam bentuk verbal, melainkan dapat berupa perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kesepakatan²⁶. Dengan demikian, eksekusi smart contract yang telah disepakati oleh para pihak dapat dianggap sebagai bentuk *qabul fi'li*, selama memenuhi syarat-syarat kejelasan, kerelaan (*ridha*), dan tidak mengandung unsur paksaan (*ikrah*).

Dalam konteks *gharar* dan *maysir*, *smart contracts* justru dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kedua unsur tersebut²⁷. *Gharar*, yang didefinisikan sebagai ketidakpastian berlebihan dalam objek akad atau kemampuan penyerahan, dapat diminimalisir melalui coding yang jelas dan transparan dalam smart contract yang mendefinisikan secara eksplisit seluruh terms and conditions. *Maysir*, atau spekulasi berlebihan yang menyerupai perjudian, dapat dihindari dengan memprogram smart contracts untuk investasi yang berbasis pada asset-backed instruments dan profit-loss sharing mechanisms yang sejalan dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*²⁸. Namun, volatilitas tinggi yang inheren dalam beberapa crypto assets dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar fahisy* (*excessive uncertainty*) yang membuatnya tidak memenuhi syarat sebagai instrumen investasi syariah yang sah²⁹.

Perlindungan konsumen dalam investasi berbasis syariah digital memiliki landasan kuat dalam prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep *al-amanah* (*trustworthiness*), *al-mas'uliyah* (*responsibility*), dan *al-'adalah* (*justice*)³⁰. Platform investasi digital syariah memiliki kewajiban syar'i untuk menjaga amanah investor, yang mencakup tidak hanya keamanan dana tetapi juga keamanan data pribadi. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, perlindungan data pribadi dapat dikategorikan sebagai bagian dari *hifz al-mal* dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), mengingat kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasional³¹.

Implementasi *cybersecurity* dalam *platform* investasi syariah harus mempertimbangkan prinsip *al-ihtiyat* (precautionary principle) yang mengharuskan pengambilan langkah-langkah

²⁵ Jafar Dkk., "Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Kontrak Pada Sektor Ekonomi Digital."

²⁶ Fitri, "Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan."

²⁷ Fitri, "Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan."

²⁸ Hidayat dan Nurwahidin, "Kajian Hukum Muamalah Normatif Pada Investasi Reksa Dana Syariah Dalam Dimensi Perspektif Syariah."

²⁹ Guntoro dan Sumanto, "Urgensi Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi."

³⁰ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

³¹ Tri Gunawan, "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dalam Penerbitan Kartu Atm Nasabah Terhadap Kejahatan Card Skimming Berbasis Nilai Keadilan" (doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/32878/>.

preventif maksimal untuk menghindari dharar (harm) ³². Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh "dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih" (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Dengan demikian, investasi dalam infrastruktur keamanan siber yang robust bukan hanya merupakan compliance requirement tetapi juga kewajiban syar'i bagi penyelenggara platform investasi syariah digital³³.

Edukasi investor dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *tabyin* (klarifikasi) yang merupakan bagian dari prinsip transparency dan fairness dalam muamalah³⁴. Platform investasi syariah digital memiliki kewajiban untuk melakukan *tabyin* yang komprehensif mengenai risiko investasi, mekanisme profit-loss sharing, dan status kepatuhan syariah dari instrumen investasi. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang melarang penipuan dalam transaksi jual-beli: "Barangsiapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami." Information asymmetry yang tidak diatasi melalui edukasi yang memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* (*concealment of defects*), yang membatalkan keabsahan akad dalam *fiqh muamalah*³⁵.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam investasi syariah digital harus mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam alternative dispute resolution (ADR)³⁶. Tahkim (arbitrase) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dikenal dalam hukum Islam klasik dan memiliki legitimasi syar'i yang kuat berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35. Dalam konteks digital, *tahkim* dapat difasilitasi melalui online dispute resolution (ODR) yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara efisien tanpa harus bertemu fisik. Namun, prinsip *al-'adalah* (keadilan) harus tetap dijaga dengan memastikan bahwa para pihak memiliki akses yang equal terhadap proses arbitrase dan bahwa arbiter memiliki kompetensi baik dalam hukum Islam maupun teknologi digital³⁷.

Pengembangan regulatory *sandboxes* untuk Islamic fintech harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tetapi sejalan dengan *maqashid al-syariah*³⁸. Regulatory sandbox memberikan ruang controlled experimentation yang memungkinkan inovasi teknologi diuji coba tanpa menimbulkan risiko sistemik, sejalan dengan prinsip *al-ihiyat*. Namun, participation dalam regulatory *sandbox* harus disyaratkan adanya oversight dari Dewan

³² Syahriati Fakhriah dan Inayatul Mutmainnah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Siber: Sebuah Kajian Terhadap Perkembangan Hukum," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.62504/v0fym498>.

³³ Gunawan, "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dalam Penerbitan Kartu Atm Nasabah Terhadap Kejahatan Card Skimming Berbasis Nilai Keadilan."

³⁴ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

³⁵ Abdullah Widy Asshidiq, "Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Securities Crowdfunding Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari Informasi Yang Menyesatkan." (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47619>.

³⁶ Ernesta Arita Ari dkk., "Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 11, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6361>.

³⁷ Asep Dedi Suwasta dan Ujuh Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum* (Tohar Media, 2024).

³⁸ L. Hakim dan R. A. Hapsari, *BUKU AJAR FINANCIAL TECHNOLOGY LAW* (Penerbit Adab, 2022).

Pengawas Syariah yang memiliki kompetensi untuk mengevaluasi compliance syariah dari produk dan layanan yang diuji coba³⁹.

Harmonisasi hukum internasional dalam investasi syariah digital memerlukan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip universal dalam hukum Islam yang disepakati oleh berbagai mazhab, atau yang dikenal sebagai *muttafaq 'alayh*⁴⁰. Prinsip-prinsip universal ini mencakup keadilan, transparansi, larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta kewajiban untuk berbagi risiko dan return secara proporsional. International Islamic finance organizations seperti AAOIFI dan IFSB dapat memainkan peran sentral dalam mengembangkan standar global yang berbasis pada consensus ulama kontemporer dari berbagai mazhab, sehingga dapat meminimalisir *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) yang dapat menghambat *cross-border Islamic digital investments*⁴¹.

Capacity building bagi Dewan Pengawas Syariah merupakan kebutuhan mendesak yang sejalan dengan kaidah fiqh "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*" (apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib)⁴². Mengingat pengawasan syariah terhadap platform investasi digital merupakan kewajiban untuk memastikan *compliance*, maka peningkatan kapasitas DPS dalam memahami teknologi digital menjadi wajib pula. Hal ini mencakup pelatihan tentang *blockchain*, *smart contracts*, AI, dan *cybersecurity*, sehingga DPS dapat melakukan *oversight* yang efektif dan memberikan fatwa yang informed terhadap produk dan layanan investasi digital syariah⁴³.

SIMPULAN

Analisis hukum Islam terhadap investasi syariah di era digital menunjukkan bahwa integrasi teknologi blockchain, smart contracts, dan platform fintech dengan prinsip-prinsip syariah memerlukan pendekatan ijtihad kontemporer yang mampu menjembatani nash-nash klasik dengan realitas teknologi modern. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun teknologi digital menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan inklusi keuangan syariah, implementasinya harus mempertimbangkan rukun dan syarat akad dalam fiqh muamalah, prinsip menghindari riba-*gharar*-*maysir*, serta *maqashid al-syariah* yang mencakup perlindungan harta, akal, dan kehormatan. Tantangan utama meliputi kebutuhan harmonisasi regulasi internasional berbasis prinsip universal Islam, penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dalam teknologi digital, pengembangan regulatory sandboxes yang syariah-compliant, serta implementasi cybersecurity dan perlindungan konsumen yang sejalan dengan prinsip *amanah* dan *mas'uliyah*. Rekomendasi strategis mencakup pengembangan framework hukum Islam yang adaptif melalui kolaborasi ulama kontemporer, regulator, dan teknolog; penguatan mekanisme tahkim digital untuk penyelesaian sengketa; serta peningkatan literasi

³⁹ Hilma Harmen dkk., "Peran Regulasi Cryptocurrency Terhadap Perkembangan Fintech Di Indonesia: Analisis Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6577>.

⁴⁰ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

⁴¹ Hassan dkk., "Challenges for the Islamic Finance and banking in post COVID era and the role of Fintech."

⁴² Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

⁴³ Anwar dkk., *Manajemen Perbankan Syariah*.

syariah dan digital investor melalui program edukasi komprehensif berbasis prinsip *tabyin*, sehingga investasi syariah digital dapat berkembang sustainable dengan tetap menjaga integritas prinsip-prinsip hukum Islam dan berkontribusi pada kemaslahatan umat secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Y. B., W. A. Muhammad, A. N. L. Akrabi, dan N. Noerlina. "Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>.
- Afwadzi, B., dan A. Djalaluddin. "Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, dan Kendala." *Journal of Sharia Economics* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>.
- Ahmed, Shamima, Muneer M. Alshater, Anis El Ammari, dan Helmi Hammami. "Artificial Intelligence and Machine Learning in Finance: A Bibliometric Review." *Research in International Business and Finance* 61 (Oktober 2022): 101646. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101646>.
- Anwar, Erniyati, A. Mubaraq, dkk. *Manajemen Perbankan Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Ari, Ernesta Arita, Agnes Maria Janni Widyawati, Mig Irianto Legowo, Nining Suningrat, dan Heri Purnomo. "Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online:" *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 11. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6361>.
- Asshidiq, A. W. "Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya melindungi Investor dari Informasi yang menyesatkan." Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47619>.
- Asshidiq, Abdullah Widy. "Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Securities Crowdfunding Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari Informasi Yang Menyesatkan." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47619>.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 5th ed. SAGE Publications, 2018.
- Fakhriah, Syahriati, dan Inayatul Mutmainnah. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Siber: Sebuah Kajian Terhadap Perkembangan Hukum." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.62504/v0fym498>.
- Fatimah, F., dan L. Ludfi. "Navigasi Hukum di Era Fintech Syariah: Tinjauan Literatur dan Regulasi." *IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2024): 41–52. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/article/view/7725>.
- Fitri, W. "Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan." *JATISWARA* 38, no. 2 (2023): 223–32. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.526>.
- Gunawan, Tri. "REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNG JAWABAN BANK DALAM PENERBITAN KARTU ATM NASABAH TERHADAP KEJAHATAN CARD SKIMMING BERBASIS

- NILAI KEADILAN.” Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/32878/>.
- Guntoro, dan L. Sumanto. “Urgensi Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi.” *Indonesian Journal of Law* 1, no. 6 (2024). <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/495>.
- Hakim, L., dan R. A. Hapsari. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Penerbit Adab, 2022.
- Hanafi, A. I., dan M. A. Firdaus. “Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830>.
- Harmen, Hilma, Oscar Majeovan Basieta Surbakti, Febrian Fadlan Reynaldi, dan Arief Putra Johavi Damanik. “Peran Regulasi Cryptocurrency Terhadap Perkembangan Fintech Di Indonesia: Analisis Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6577>.
- Hassan, M. Kabir, Mustafa Rabbani, dan Mahmood Ali. “Challenges for the Islamic Finance and banking in post COVID era and the role of Fintech.” *Journal of Economic Cooperation and Development* 41 (Agustus 2020): 93–116.
- Hidayat, M. R. dan Nurwahidin. “Kajian Hukum Muamalah Normatif Pada Investasi Reksa Dana Syariah Dalam Dimensi Perspektif Syariah.” *Islaminomics: Journal Of Islamic Economics, Business And Finance* 13, no. 2 (2023). <https://ejournal.uca.ac.id/index.php/islaminomics/article/view/134>.
- Ihsan, R. “Peluang dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology pada Perbankan Syariah di Indonesia.” *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 03 (2022). <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i03.1166>.
- Iswanaji, C., A. Aziz, M. Rizki, dkk. *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab, 2024.
- Jafar, W. A., R. Ridwansyah, dan E. Mulyono. “Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Kontrak Pada Sektor Ekonomi Digital.” *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.29300/at-tasharruf.v2i2.6341>.
- Karim, A. A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nuradi, N. Huda, dan H. Khatimah. “Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.
- Ozili, Peterson K. “Digital Finance, Green Finance and Social Finance: Is There a Link?” *Financial Internet Quarterly* 17, no. 1 (2021): 1–7. <https://doi.org/10.2478/fiqf-2021-0001>.
- Suwasta, Asep Dedi, dan Ujuh Juhana. *Pengantar Ilmu Hukum*. TOHAR MEDIA, 2024.
- Tao, Ran, Chi-Wei Su, Yidong Xiao, Ke Dai, dan Fahad Khalid. “Robo Advisors, Algorithmic Trading and Investment Management: Wonders of Fourth Industrial Revolution in Financial Markets.” *Technological Forecasting and Social Change* 163 (Februari 2021): 120421. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120421>.